

>> DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BLITAR

PEDOMAN TEKNIS SI JARAN IJO



PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan memiliki fungsi dan merupakan bagian penting yang harus dimiliki oleh masyarakat sebagaimana administrasi kependudukan bisa memberikan hak atas pelayanan publik maupun perlindungan yang berhubungan dengan dokumen kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e- KTP)

Pentingnya kepemilikan e-KTP tidak dapat dianggap remeh, hampir semua urusan pelayanan publik mewajibkan pemohon untuk menyertakan e-KTP sebagai data kependudukan yang akurat dan tidak dapat dipalsukan ataupun digandakan. Salah satu hal yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai e-KTP adalah adanya keterbatasan yang dimiliki oleh mereka dalam mengakses layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dispendukcapil atau biasa disebut dengan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Misalnya penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, penduduk terencil, orang terlantar, penduduk lanjut usia, orang sakit, disabilitas, dan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa).

Keberadaan masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan sebelumnya memang kurang menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Blitar. Masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penduduk rentan merasa bingung ketika mau mengurus data administrasi kependudukannya karena memang mereka tidak bisa diajak untuk ke tempat pelayanan. Keberadaan penduduk rentan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dispendukcapil Kabupaten Blitar saat ini. Sebelum adanya inovasi masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang termasuk dalam kategori penduduk rentan selalu merasa kebingungan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pelayanan. Secara umum, penduduk

rentan mustahil untuk dapat diajak ke tempat pelayanan bahkan yang terdekat sekalipun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa salah satu azas pelayanan publik adalah kesamaan hak. Artinya pemerintah harus menjamin bahwasannya setiap warganya memperoleh pelayanan publik yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif termasuk bagi mereka yang tergolong dalam penduduk rentan. Oleh karena permasalahan yang muncul tersebut, maka pihak Dispendukcapil Kabupaten Blitar berupaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dengan menciptakan beberapa inovasi yang salah satunya diperuntukkan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan.

Adapun produk inovasi baru yang telah diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah). Si Jaran Ijo merupakan inovasi dalam pelayanan perekaman e-KTP khusus bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan. Tujuan dibuatnya inovasi Si Jaran Ijo adalah mempercepat pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di tingkat bawah dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus adminduk khususnya bagi penduduk rentan.

Keberadaan inovasi Si Jaran Ijo ini juga sejalan dengan lima prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati Blitar dimana peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima menjadi target kinerja 100 hari. Inovasi Si Jaran Ijo ini merupakan solusi bagi penduduk rentan seperti sakit/lumpuh, terlantar, terpencil, lanjut usia, dan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam menyelesaikan pendataan administrasi kependudukan mereka.

DASAR HUKUM

- Permendagri Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Blitar
- SK Bupati Blitar Nomor 188/465/409.06/KPTS/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/357/409.06/kpts/2020 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar
- SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 800/17/409.105/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan Dukungan Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Inovasi JARAN IJO Dalam Wilayah Kab. Blitar

KONSEP

1. KONSEP

Inovasi pelayanan Si Jaran Ijo (Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah) merupakan inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman KTP-el bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, terpencil, orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan penduduk lanjut usia. Inovasi Si Jaran Ijo muncul karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP-el yang disebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Dispendukcapil.

JENIS PELAYANAN YANG DILAKSANAKAN ADALAH :

- a. Perekaman KTP elektronik untuk penduduk rentan
- b. Pencetakan KTP elektronik untuk penduduk rentan

PERSYARATAN PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK YAITU :

- a. Penduduk yang sudah memiliki NIK
 - Formulir F-1.02
 - Fotocopy Kartu Keluarga
- b. Penduduk yang belum memiliki NIK
 - Formulir F-1.01
 - Formulir F-1.02
 - Formulir F-1.04
 - Fotocopy dokumen yang dimiliki (ijasah, surat nikah, paspor) jika ada

ALUR PELAYANAN

1. Pemohon mengajukan surat permohonan perekaman rentan administrasi kependudukan (adminduk) ke Disdukcapil Kab. Blitar melalui Desa/Kelurahan
2. Kepala Dinas mendisposisi surat ke Bidang Dafduk
3. Bidang Dafduk memverifikasi data sasaran rentan, menyusun jadwal dan petugas perekaman serta membuat draft surat balasan pemberitahuan pelaksanaan perekaman rentan adminduk
4. Kepala dinas melakukan TTE surat balasan pemberitahuan pelaksanaan perekaman rentan adminduk
5. Pemohon menerima surat balasan pemberitahuan pelaksanaan perekaman rentan adminduk
6. Petugas menyiapkan sarana, prasarana dan administrasi penunjang kegiatan perekaman
7. Petugas menuju kantor desa / kelurahan / titik perekaman lainnya
8. Petugas berkoordinasi dengan aparat desa / kelurahan / instansi terkait
9. Petugas didampingi dengan aparat desa / kelurahan / instansi terkait menuju lokasi perekaman rentan
10. Petugas melakukan perekaman KTP-el

PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Demikian Buku Pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman bagi penyelenggara Pelayanan Administrasi Kependudukan Cemilan Anak La Madu dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan khususnya pelayanan Perekaman KTP elektronik untuk penduduk rentan dalam rangka mewujudkan pelayanan Dukcapil yang membahagiakan masyarakat.